


KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN TENTANG

- 1. PENETAPAN STANDART **OPERASIONAL PROSEDUR** PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN
- 2. PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN **BULUSPESANTREN**
- 3. PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN **KECAMATAN BULUSPESANTREN**


Jalan Kejayan Nomor 191 Kode Pos 54391 E-mail : kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website : kec-buluspesantren.Kebumenkab.go.id

TAHUN ANGGARAN 2023



KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan Nomor 191 Kode Pos 54391

E-mail: kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website: kec-buluspesantren.Kebumenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

JI.Kejayan N0. 191 Kode Pos 54391 BuluspesantrenE-mail: kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.Kebumenkab.goid

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN NOMOR: 060/66 /KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

CAMAT BULUSPESANTREN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja Pemerintahan
 Daerah yang optimal untuk mendukung Program
 Reformasi Birokrasi Bidang Tata Laksana, diperlukan
 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi
 Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko dalam
 penyelenggaraan tugas-tugas pada Pemerintah
 - b. Kecamatan Buluspesantren; bahwa berdasrakan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dimaksud dalam menetapkan Keputusan Camat Buluspesantren Tentang Standar Pelayanan Operasional Prosedur administrasi Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko pada Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren dengan

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Camat Buluspesantren.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Pewraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Penetapan mulai Berlakunya tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 5. 2008 Sistem Pengendalian tentang Intern Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pel;ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
- 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
 - 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis Resiko pada Kecamatan Buluspesantren sebagaimana dalam Lampiran I dan register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
 - a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
 - d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan PATEN;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA

- Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Buluspesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :
 - a. Penerbitan KTP EL
- b. Surat Keterangan Pindah datang WNI
- c. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
- d. Pemberian Rekomendasi
- e. Penerbitan kartu Keluarga
- f. Legalisasi Umum
- g. Penerbitan Akte Kelahiran
- h. Penerbitan Akte Kematian
- i. Penerbitan KIA

KEEMPAT

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren

KELIMA

Keputusan ini mulai berlakunya pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN I:

KEPUTUSANCAMAT BULUSPESANTREN NOMOR 060/66 / KEP/TAHUN 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN

- 1. Penerbitan Kartu Keluarga
- 2. Penerbitan Akta Kelahiran
- 3. Penebitan KIA
- 4. Penerbitan KTP-el
- 5. Surat Keterangan Pindah Datang WNI
- 6. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
- 7. Penerbitan Akta Kematian
- 8. Penerbitan Rekomendasi
- 9. Legalisasi Umum

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN CAMAT
BULUSPESANTREN
NOMOR 060/ 66 /KEP/TAHUN 2023
TENTANG:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
ADMINISTRASI (PATEN) BERBASIS
RESIKO PADA KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN
KEBUMEN

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN


- 1. Penerbitan Kartu Keluarga
- 2. Penerbitan Akta Kelahiran
- 3. Penebitan KIA
- 4. Penerbitan KTP-el
- 5. Surat Keterangan Pindah datang WNI
- 6. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
- 7. Penerbitan Akta Kematian
- 8. Penerbitan Rekomendasi
- 9. Legalisasi Umum

CAMAT BULUSPESANTREN



KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN **KECAMATAN BULUSPESANTREN**

Jalan Kejayan Nomor 191 Kode Pos 54391E-mail: kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website: kec-buluspesantren.Kebumenkab.go.id

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

JI.Kejayan N0. 191 Kode Pos 54391 BuluspesantrenE-mail: kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.Kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN NOMOR: 060/67/KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBEUMEN

CAMAT BULUSPESANTREN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Buluspesantren

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik
 - 2. Indonesia Nomor 5038) bahwa pernyataan kesanggupan dan kwajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan setándar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Kerputusan Camat Buluspesantren.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Maklumat pelayanan pada Kecamatan Buluspesantren merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:

- a. Penerbitan Kartu Keluarga
- b. Penerbitan Akte Kelahiran
- c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Penerbitan KTP-el
- e. Surat Keterangan Pindah Datang WNI

- f. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
- g. Akta Kematian
- h. Penerbitan Rekomendasi
- i. Legalisasi Umum

KEDUA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 12 Januari 2023

ECANAZUTEN

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:
KEPUTUSANCAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 060/67/KEP/TAHUN 2023
TENTANG:

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

KECAMATAN BULUSPESANTREN NOMOR 060/67/KEP/ TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN BULUSPESANTREN (PATEN)

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

- 1. Penerbitan Kartu Keluarga
- 2. Penerbitan Akta Kelahiran
- 3. Penebitan KIA
- 4. Penerbitan KTP-el
- 5. Surat Keterangan Pindah datang WNI
- Surat Keterangan PindahKeluar WNI
- 7. Penerbitan Akta Kematian
- 8. Penerbitan Rekomendasi
- 9. Legalisasi Umum

SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA APABILA KAMI MELANGGAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kebumen, 12 Januari 2023


CAMAT BULUSPESANTREN



KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan Nomor: 191 Kode Pos 54391

E-mail: kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website: kec-buluspesantren.Kebumenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN NOMOR: 060/68/KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT BULUSPESANTREN

Menimbang

:

- bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang a. Nomor 25 Tahun 2009 Pelavanan tentang Publik, Penyelenggara pelayanan public diwajibkan menyediakan untuk sarana pengaduan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan tim dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kecamatan Buluspesantren Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Buluspesantren;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
 Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
 Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2074 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-uandang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Kebumen tahun 2016 Nomor 7, Tmbahan
 Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor
 127);

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

:

KESATU : Membentuk Tim dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat pada Kecamatan Buluspesantren

Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana

KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

- a. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada Penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan; dan
- b. Menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada Penyelenggara yaitu melalui: kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, *website*, surat elektronik (*e-mail*), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/Short Message Service), atau jejaring sosial dan sejenisnya.

KETIGA

Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Buluspesantren;

Ditetapkan di Buluspesantren pada tanggal 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 060/68/KEP/TAHUN 2023
TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Buluspesantren	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
3.	Kasi PU dan Kesos	Sekretaris	
4.	Kasi Trantib	Anggota	
5.	Kasi Tapem	Anggota	
6.	Kasi PM	Anggota	
7.	Staf/P2K pada Kecamatan	Anggota	1. Sukarni
			2. Slamet
			3. Guyub Janji Prasetya
			4. Nanda Ardiani Yuliastuti

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 060/68/KEP/TAHUN 2023
TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR
PENGELOLAANPENGADUAN ASYARAKAT
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

	NOMOR SOP	: 186.6/
	TANGGAL PEMBUATAN	: 28 DESEMBER 2022
	TANGGAL REVISI	: 05 JANUARI 2023
W 714 2	TANGGAL EFEKTIF	: 12 JANUARI 2023
	DISAHKAN OLEH	CAMAT BULUSPESANTREN
		BULUSPE ANTINEY
PEMERINTAH KABUPATEN		BAMBANG WIDADI
KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN	NAMA SOP	: PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Pelayanan Publik
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2333 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pel;ayanan Publik
- 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (PATEN)
- 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
- 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Suvei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang adminstrasi Kependudukan
 - 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait administrasi kependudukan serta memahami peraturan perundang-undangan
 - 3. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 4. Oernah mengikuti sosialisasi bintek kapasitas dan kompentensi pelayanan pub
 - Perubahan atas Undang-undang Nomor 2333 5. Mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan pelayanan prima dan Tahun 2006 tentang Administrasi bekerja tepat waktu
 - 6. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive, sopan dan jujur

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pelayanan Publik dalam Implementasi atas	Meja, kursi, alat tulis kantor, buku register, computer/laptop/PC dan
rencana aksi Pengaduan Masyarakat	Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pengelolaan pengaduan masyarakat ini	1. File disimpan secara manual melalui buku Register
tidak dilesenggarakan maka :	2. File disimpan asecara elektronik
1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai	dalam Computer/Laptop/PC
Penyelenggara Pelayanan Publik tidak	
berfungsi secara baik dan tidak ada realisasi	
atau penanganan terhadap Aduan	
masyarakat	
2. Tanggapan awal kepada pengadu paling	
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan di	
terima	

CAMAT BULUSPESANTREN

NILAI – NILAI BUDAYA KERJA UNIT KANTOR : KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO	NILAI	ARTI NILAI	PRILAKU
1.	CEPAT	Menyelesaikan Pelayanan	1. Memberikanpelayanan dengan cepat
		dengan tepat wakti dan tidak	sesuai waktu yang ditentukan
		berlarut-larut	
2.	EFISIEN	Pelayanan yang diberikan akan	1. Mempersingkat waktu Pelayanan
		menghemat waktu dan biaya	2. Memberikan pelayanan gratis
		yang dkeluarkan oleh	3. Mampu menjalankan tugas dengan
		masyarakat	baik dan tepat
3.	RAMAH	Sopan santun dalam	1. Membudayakan budaya 3 (tiga) S
		memberikan pelayanan	(Senyum, Sapa, Salam)
			2. Baikhati dan menarik tutur bahasanya
			3. Menerima Kritik dan saran
4	MUDAH	Pelayanan yang di berikan	Bekerja secara efektif dan efisien
		tidak menyulitkan atau rumit	2. Memberikan keterangan yang mudah
			dimengerti
5	AKTIF	Bersikap aktif dalam	1. Reponsif
		membantu,	2. Menepati Janji
		melayani,memberikan solusi	3. Inovatif dan kreatif
		dan mendengarkan keluhan	
		masyarakat	
6.	TEPAT	Pelayanan diberikan sesuai	1. Memberikan pelayanan yang tepat
		dengan prosedur da mekanisme	sasaran dan tepat guna
		yang berlalu	

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUEMEN NOMOR: 471.1.3 / 01 / KEP 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDART PELAYANAN PADA PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-el)

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN.

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, dengan setiap peyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nmor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara rebuplik Indonesia nomor 4844);
- 3 Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Administrasi Pemerintahan;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standart pelayanan pada pembuatan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standart Pelayanan pada pembuatan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Pendaftaran dan Penelitian berkas

b. Pemrosesan berkas sudah dinyatakan lengkap

c. Pengajuan Cetak melalui Aplikasi SIAK

d. Pencetaklan dan pemeriksaan ulang hasil

pencetakan

e. Penyerahan KTP-el.

KETIGA : Standart pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyrakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

BAMBANG WIDADI

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

NOMOR : 471.1.3/ 01 /KEP/2023

TANGGAL: 12 JANUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDART PELAYANAN PADA PEMBUATAN KARTU TANDA

PENDUDUK (KTP-el)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. STANDARTA PELYANAN

Jenis Pelavanan: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

		mbuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) URAIAN
NO	KOMPONEN	_
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan
		2. UU Nomor Tahun 24 tahun 2013 tentang
		Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006
		tentang Administrasi Kependudukan
		3. Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang
		penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
		Kabupaten Kebumen
		4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 tahun
		2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Penyelenggaraan Pendaftaraan Penduduk dan
0	D	Pencatatan sipil
2.	Pesyaratan	1. Berusia 17 Tahun atau sudah menikah 2. Formulir F1.02
	Pelayanan	
		3. Fotocopy KK 4. KTP lama asli (untuk yang perubahan data/KTP
		Rusak
		5. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
		(Bagi yang KTP –nya hilang)
		6. Membawa HP Android jika memiliki
3	Sistem	1. Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar
	mekanisme,	menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan
	dan prosedur	mengambil nomor antrian.
	I- 2000	2. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 3
		3. Petugas loket 3 mengecek data pada aplikasi
		SIAK apabila tidak ada permasalahan di
		lanjutkan proses perekaman
		4. Pemohon menunggu KTP siap untuk di cetak
		5. Pemohon Jika memiliki HP Android diharapkan
		membuat IKD (Identitas Kependudukan Digital)
		6. Petugas mencetak KTP dan Pemeriksaan ulang
		hasil pencetakan KTP Elektronik (bila tersedia
		blanko KTP)
		7. Penyerahan KTP Elektronik di loket 4

4.	Jangka waktu	1. Perekaman KTP Elektronik 5-15 menit (bila
	penyelesaian	jaringan lancar
		2. Pembuatan IKD 10-15 menit (bila jaringan lancar)
		3. Pencetakan KTP Elektronik 5 – 10 menit (bila
		jaringan lancar dam tersedia blanko KTP)
5.	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Propduk	1. KTP Elektronik (kalau tersedia Blanko KTP
	Pelayanan	Elektronik) 2. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
7	Sarana,	1. Meja Front Office
	prasarana dan	2. Meja,Kursi, ATK
	/ atau fasilitas	3. Aplikasi SIAK
		4. Komputer 5. Ruang Tunggu
		6. Jaringan Internet
		7. 1 (satu) Set Alat Rekam KTP Elektronik
		8. 1 (satu) Set Alat Cetak KTP Elektronik
8	Kompentensi	1. Pendidikan minimal SLTA
	Pelaksana	2. Memahami regulasi, juklak, juknis
		3. Cermat, teliti 4. Mampu mengoprasikan Komputer dan Aplikasi
		SIAK dan Sistem pendukung.
9	Pengawasan	- Penelitian berkas oleh Operator
	Internal	-
10	Penanganan	Pengaduan Diterima Pengaduan
	pengaduan,	langsung petugas (mendokumentasik
	saran dan masukan	Masyarakat kepada Sekcam)
	iliasukali	Rencana tindak Camat Sekcam
		lanjut <u>mengagendakan</u> penyelesaian keputusan mengagendakan rapat,
		penyelesaian melaporkan pengaduan kepada Camat
		Penyampaian hasil penyelesaian
		Pengaduan Masyarakat <u>kepada</u>
		Media Pengaduan langsung yaitu petigas
		pengaduan/Front Office.
		Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak
		pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya
		Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id
		Email :kecbuluspesantren06@gmail.com
		WA :081328107860,082136866222
1 1	т 1 1	Facebook :Kecamatan Buluspesantren
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang terdiri dari : - 2 (tiga) orang petugas loket
	i Ciaksalla	- 2 (tiga) orang petugas loket - 3 (tiga) orang operator SIAK
		c (aga) crang operator on it
12	Jaminan	1. Perekaman KTP Elektronik
	Pelayanan	2. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
		3. Pencetakan KTP Elektronik 5 – 10 menit (bila
		jaringan lancar dan tersedia Blanko KTP Elektronik)
		DICKUOIIIA)

13	Jaminan	1. Disediakan tempat tunggu yang representif
	keamanan dan	2. Disediakan tempat parkir yang aman
	keselamatan	3. Disediakan air minum dan snack ringan
	pelayanan	4. Disediakan media hiburan TV
		5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan
		khusus Disabilitas
		6. Disediakan Toilet ramah disabilitas
14	Evaluasi	Dilaksanakan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan
	kinerja	sekali dengan pelaksanaan Survey Indeks
	pelaksana	Kepuasan Masyarakat terhadap
		pengguna/masyarakat.

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 471.1.1/ 02 /KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SURAT PINDAH KELUAR WNI

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standart Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Oropinsi Jawa Tengah;
 - 5, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam negari Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

:

: Standar Pelayanan pada Pelayanan Surat Keterangan

Pindah Keluar WNI sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standart pelayanan pada Pelayanan Perpindahan WNI

meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Penelitian kelengkapan berkas dan diregister

b. Entri Perpindahan pada SIAK

c. Pengajuan Perpindahan ke Kepala Dinas Dukcapil

d. Penandatanganan SKPWNI secara Elektronik

e. Menyerahkan surat keterangan pindah ke loket 4

KETIGA : Standart Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acauan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

AMAZ

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 471.1/ 02 /KEP/2023 TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR

WNI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten kebumen, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pembuatan Surat Pindah WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan UU No.24/2013 tentang Perubahan atas nama UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Perda No.6/2010 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati No.20/2011 tentang Persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir F1.03 2. KK
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan mengambil nomor antrian. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2 Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi SIAK apabila tidak ada permasalahan di lanjutkan proses perpindahan Pencetakan Surat Keterangan Pindah WNI Penyerahan Surat Keterangan Pindah WNI di loket 4
4	Jangka waktu penyelesaian	15-20 menit
5	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	1(satu) lembar surat pindah WNI
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Meja Front Office Meja, Kursi, ATK Aplikasi SIAK Komputer Printer Ruang Tunggu Jaringan Internet

8.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SLTA Memahami regulasi, juklak, juknis Cermat, teliti Mampu mengoprasikan Komputer dan Aplikasi SIAK dan Sistem pendukung.
9	Pengawasan internal	- Penelitihan berkas oleh Operator
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan Masukan	Pengaduan Jangsung/ tidalk Jangsung Masyarakat Diterima petugas Pelayanan Diterima petugas Pelayanan melaporkan kepada Sekcam)
		Rencana tindak Janiut penyelesaian penyelesaian Penyampaian hasil penyelesaian penyelesaian pengaduan Rencama tindak mengambil keputusan penyelesaian pengaduan Repada Camat Penyampaian hasil penyelesaian
		Pengaduan Masyarakat <u>kepada</u>
		Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office.
		Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya
		Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id
		Email :kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222
		Facebook :Kecamatan Buluspesantren
11	Jumlah pelksana	5 (lima) orang terdiri dari : - 2 (tiga) orang petugas loket - 3 (tiga) orang operator SIAK
12	Jaminan	Bila jaringan internet lancar maka Surat Pindah WNI,
	Pelayanan	selesai dalam kurun waktu 15-20 menit.
13	Jaminan keamanan dan	Disediakan tempat tunggu yang representif Disediakan tempat parkir yang aman Disediakan air minum dan snack ringan
	keselamatan	4. Disediakan media hiburan TV
	pelayanan	5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas 6. Disediakan Toilet ramah disabilitas
14	Evaluasi	Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan sekali dengan
	kinerja	pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap
		pengguna/masyarakat

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

BAMBANG WIDADI

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 471.1.1/03/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN PINDAH DATANG WNI

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN.

Menimbang

- : a. Bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada surat Pindah Keluar

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Daera-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tenatng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Pertaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Operasional dan Tata Kerja Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Petunjuk Penerapan Standar Pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur diLingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Pindah Datang WNI sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Standar pelayanan pada Pindah Datang WNI meliputi KEDUA

ruang Lingkup pelayanan:

a. Pendaftaran dan Penelitihan kelengkapan berkas

b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap

c. Entri Kedatangan dengan dasar surat pindah dari

tempat asal d. Penerbitan KK

sebagaimana KETIGA : Standar pelayanan terlampir dalam

Keputusan ini wajib dilaksanakan Lampiran oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

> Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

> > CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 471.1.1/ 03 / KEP/ 2023

TANGGAL: 12 JANUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

PELAYANAN PINDAH DATANG WNI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Adminitrasi di Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenias Pelayanan: Pindah Datang WNI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	1. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
	Hukum	Administrasi Kependudukan 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	Persyaratan	1. Surat Pindah dari tempat asal/ Formulir F103
	Pelayanan	2. Akta Kelahiran (jika memiliki)
		3. Buku Nikah (jika sudah menikah) 4. Formulir F1.02
		5. F1.01 atau KK tujuan
3.	Sistem	1. Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar
0.	Mekanisme,	menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan
	dan prosedur	mengambil nomor antrian.
	_	2. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2
		3. Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi
		SIAK apabila tidak ada permasalahan di
		lanjutkan proses Pindah datang
		4. Penerbitan KK
1	I a m called	5. Penyerahan KK di loket 4
4.	Jangka waktu	15-20 menit
	Penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk	Surat Pindah datang/ KK
]	pelayanan	
7	Sarana,	1. Meja Front Office
	prasaranan	2. Meja,Kursi, ATK
	dan/atau	3. Aplikasi SIAK

	fasilitas	4. Komputer
		5. Printer
		6. Ruang Tunggu
		7. Jaringan Internet
8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal SLTA
	Pelakasana	- Memahami regulasi, juklak, juknis
		- Cermat Teliti
		- Mampu mengoprasikan Aplikasi SIAK dan
		Sistem Pendukung
9.	Pengawasan	- Penelitian berkas oleh Operator
	Internal	•
10	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan langsung/ tidalk langsung Masyarakat Pelayanan Rencana tindak lanjut penyelesaian penyelesaian Pengaduan Pengaduan Penyampaian hasil penyelesaian Pengaduan Masyarakat kepada Diterima petugas Pelayanan Camat mengambil keputusan penyelesaian pengaduan Repada Camat Masyarakat kepada Tim Pengelola Pengaduan (mendokumentasik an. melaporkan kepada Sekcam) Sekcam mengagendakan rapat, melaporkan kepada Camat
		Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email :kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren
11	Jumlah	5 (lima) orang terdiri dari :
	Pelakasana	- 2 (tiga) orang petugas loket
		- 3 (tiga) orang operator SIAK
12	Jaminan	15-20 menit
	Pelayanan	
13	Jaminan	1. Disediakan tempat tunggu yang representif
	keamanan	2. Disediakan tempat parkir yang aman
	dan	3. Disediakan air minum dan snack ringan
	kelesamatan	4. Disediakan media hiburan TV
	pelayanan	5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan
		khusus Disabilitas
		6. Disediakan Toilet ramah disabilitas
14	Evaluasi	Dilaksanakan berkala setiap triwulan sekali
	Kinerja	dengan pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan
	Pelaksana	terhadap pengguna/masyarakat

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 471.1.4/04/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN REKOMENDASI CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standar Pelayanan :
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 - 2. Ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
 - 5. Tengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
 - 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

- Memperthatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di LingkunganPemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

: Standar Pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi KEDUA

meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Petugas meneliti kelengkapan dan deregister.

b. Kasi yang berkepentingan meneliti kebenaran berkas

persyaratan

c. Pemarafan berkas

d. Penandatanganan berkas

e. Penyerahan berkas di Loket 4

KETIGA pelayanan sebagaimana terlampir

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawasan, masvarakat aparat dan

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023

> > BAMBANG WIDADI

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 471.1.4/04/KEP/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
PEMBUATAN REKOMENDASI


A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Rekomendasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
		3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Berkas Permohonan 2. Menunjukan KTP
3.	Sistem mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan mengambil nomor antrian. Petugas loket 1 mengecek kelengkapan berkas Pejabat berwenang memberikan Rekomendasi dan menandatangani berkas Penyerahan surat rekomendasi di loket 4
4.	Jangka waktu Penyelesaian	1 hari (jika tidak ada kendala tekhnis dan tidak memerlukan koordinasi dengan instansi terkait)
5	Biaya/tariff	Gratis
6	Produk Pelayanan	Berkas rekomendasi
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Berkas permohonanMeja, kursi, almari, alat tulis kantorKomputer, printer
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami regulasi, juklak, juknisCermat, telitiOperator computer
9.	Pengawasan Internal	- Penelitihan berkas oleh pejabat terkait



Ditetapkan di Buluspesantren Pada Tanggal, 12 Jsanuari 2023

The first

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren

E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 471.1.4/ 05 /KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran konerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Kartu Keluarga.

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
 - 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonmesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
 - 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
 - 5. 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
 - 6. Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Keluarga (KK)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Keluarga (KK)

meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Penelitihan kelengkapan berkas

b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap c. Pencetakan dan pemeriksaan ulang hasil pencetakan

d. Penyerahan kartu Keluarga (KK)

KETIGA sebagaimana : Standar pelayanan terlampir dalam

> Lampiran Keputusan ini wajib dialksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

> > CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 471.1.4/05/KEP/2023 TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENERBITAN KARTU KELUARGA

(KK)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nmor 23 tahun 2006 Tengan administrasi Kependudukan, Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Persayaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Baru: - F1.01 - F1.02 - KK asal/ Surat Pindah - Akte Kelahiran (bila memiliki) - Buku Nikah (bagi yang sudah menikah) - KTP/Pendukung lainnya 2. Perubahan: - F1.02 - F1.06 - KK - Dokumen Pendukung (Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah, SK Pekerjaan dll) 3. Hilang: - F1.02 - Surat Kehilangan dari Polsek 4. Rusak - F1.02 - KK rusak

3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	 Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan mengambil nomor antrian. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2 Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi SIAK apabila tidak ada permasalahan di lanjutkan proses Pindah datang Penerbitan KK Penyerahan KK di loket 4
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-25 menit
5.	Biaya/tariff	Gratis
6.	Produk Pelayanan	1 (satu) Lembar KK
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Meja Front Office Meja, Kursi, ATK Aplikasi SIAK Komputer Printer Ruang Tunggu Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan Minimal SLTA Memahami regulasi, juklak, juknis Cermat, teliti Mampu mengoprasikan Aplikasi SIAK dan Sistem Pendukung
9	Pengawasan Internal	- Penelitihan berkas - Penelitihan draft final dilakukan oleh Operator
10.	Penaganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan langsung / tidalk la
11	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang terdiri dari : - 2 (tiga) orang petugas loket - 2 (dua) orang operator SIAK
12	Jaminan pelayanan	Bila jaringan internet Lancar dan Proses TTE Lancar maka Kartu Keluarga (KK) dalam waktu 20 menit sudah jadi

13.	Jaminan	
	Keamanan dan	1. Tempat tunggu yang representif
	keselamatan	2. Disediakan tempat parkir yang aman
	pelayanan	3. Disediakan air minum dan snack ringan
		4. Disediakan media hiburan TV
		5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan
		khusus Disabilitas
		6. Disediakan Toilet ramah disabilitas
14	Evaluasi kinerja	Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan sekali dengan
	pelaksana	pelaksanaan Survey Indek Kepuasan (SKM)
		terhadap pengguna/masyarakat

Ditetapkan di Buluspesantren Pada tanggal, 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 045.6/06/KEP/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEGALISASI UMUM CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran konerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Legalisasi Umum.

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonmesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENETAPKAN

Standar pelayanan pada pembuatan Legalisasi Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Legalisasi Umum meliputi ruang

lingkup pelayanan:

- a. Petugas loket 1 meneliti kelengkapan berkas dan deregister
- b. Kasi yang berkepentingan meneliti kebenaran berkas persvaratan
- c. Pemarafan berkas
- d. Penandatanganan berkas e. Pencatatan dalam register
- f. Penyerahan berkas di loket 4

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini Lampiran wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam peyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada

CAMAT BULUSPESANTREN

BAMBANG WIDADI

tanggal, 12 Januari 2023

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

NOMOR : 045.6/06/KEP/2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA LEGALISASI UMUM

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Legalisasi Umum

Je	enis Pelayanan : <i>L</i> e	egalisasi Umum
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
		tentang Kecamatan
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah
		3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
		dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
2.	Persyaratan	1. Berkat Permohonan
	Pelayanan	2. Menunjukan KTP
3.	Sistem	1. Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar
	Mekanisme dan	menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan
	prosedur	mengambil nomor antrian.
		2. Petugas loket 1 mengecek kelengkapan berkas
		3. Pejabat berwenang memberikan Rekomendasi dan
		menandatangani berkas
		4. Penyerahan surat rekomendasi di loket 4
4.	Jangka waktu	15 (lima belas) menit
	penyelesaian	
5.	Biaya Tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Berkas Legalisasi
7.	Sarana,	- Berkas Permohonan
	prasarana	- Meja, kursi, almari arsip, alat tulis kantor
	dan/atau	- Komputer, printer
	fasilitas	
8.	Kompetensi	- Memahami regulasi, juklak, juknis
	Pelaksana	- Cermat Teliti
		- Operator Komputer
9.	Pengawasan	- Penelitihan berkas oleh verifikator
	Internal	- Penelitian draft final dilakukan oleh Operator

10.	Penangan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan Diterima pengaduan (mendokumentasik an. melaporkan kepada Sekcam) Rencana tindak laniut penyelesaian penyelesaian penyelesaian pengaduan pengaduan Repada Camat mengambil keputusan penyelesaian pengaduan Repada Camat mengaduan Repada Camat Repada Camat
		Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, terdiri dari : 1 (orang) orang petugas loket 1 (satu) orang operator Komputer 1 (satu) orang Pejabat Terkait
12.	Jaminan pelayanan	Dalam waktu 15 (lima belas) menit berkas legalisasi jadi.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Disediakan tempat tunggu yang representif Disediakan tempat parkir yang aman Disediakan air minum dan snack ringan Disediakan media hiburan TV Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas Disediakan Toilet ramah disabilitas
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Dilaksanakan berkala setiap tahun sekali dengan pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap pengguna/masyarakat

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023

BAMBANG WIDADI

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTRTEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 472.1.1/ 07 /KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Pembuatan Akta Kelahiran.

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 3. Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
- 4. Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
- 5. Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birikrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun Tentang Standar Opersiaonal Prosedur Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Akta Kelahiran

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar pelayanan pada pembuatan Akta Kelahiran

KEDUA

: meliputi ruang lingkup pelayanan :

a. Pendaftaran Penelitihan berkas b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap

c. Pencetakan Akta Kelahiran

d. Pengajuan TTE ke Dinas Dukcapil

e. Penyerahan Akta Kelahiran

KETIGA

: Standar pelavanan sebagaimana terlampir dalam oleh Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat engawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 472.1.1/07/KEP/2023 TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA

KELAHIRAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Akta Kelahiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi di Kabupaten Kebumen Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tenag Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir F2.01 dari desa 2. Foto copy KK 3. Foto copy KTP Elektronik kedua orang tua 4. Foto copy surat nikat orang tua 5. Foto copy KTP Elektronik dari 2 (dua) orang saksi
3	Sistem mekanisme, dan prosedur	 Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan mengambil nomor antrian. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2 Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi SIAK apabila tidak ada permasalahan di lanjutkan proses Pindah datang Penerbitan Akte Kelahiran Penyerahan Akte Kelahiran di loket 4
4.	Jangka Waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) Menit
5.	Biaya/tariff	Gratis bila umur dibawah 3 Tahun atau sebelum 1095 hari
6.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran

		4 7 7 9 0 000
7	Sarana,	1. Meja Front Office
	prasaranan	2. Meja,Kursi, ATK
	dan/atau	3. Aplikasi SIAK
	fasilitas	4. Komputer
		5. Printer
		6. Ruang Tunggu
		8 88
	T7 .	7. Jaringan Internet
8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal SLTA
	pelaksana	- Memahami regulasi, juklak, juknis
		- Cermat, teliti
		- Mampu mengoprasikan Aplikasi SIAK
9	Pengawasan	- Penelitian berkas oleh Petugas Loket 1
	Internal	- Penelitian draff final dilakukan oleh Operator
10.	Penanganan	Tim Pengelola
	pengaduan,	Pengaduan langsung/tidalk Diterima Pengaduan (mendokumentasik
	saran, dan	Masyarakat Pelayanan an melaporkan
	masukan	kepada Sekcam)
	masukan	
		Rencana tindak Camat Sekcam. lanjut mengambil mengagendakan
		penyelesaian keputusan rapat
		penyelesaian melaporkan pengaduan kepada Camat
		Penyampaian hasil
		penyelesaian
		Pengaduan Masyarakat <u>kepada</u>
		Media Pengaduan langsung yaitu petugas
		pengaduan/Front Office.
		1 2 ,
		Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak
		pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos
		lainnya
		Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id
		Email:kecbuluspesantren06@gmail.com
		WA :081328107860,082136866222
		Facebook :Kecamatan Buluspesantren
11.	Jumlah	4 (empat) orang terdiri dari :
-	pelaksana	- 2 (dua) orang petugas loket
	Polationia	- 2 (dua) orang Operator SIAK
12	Jaminan	Dalam waktu 30 menit Akta Kelahiran jadi
14		Dalam waktu 50 memi Akta Kelamian jaul
1.0	pelayanan	1 D' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13	Jaminan	1. Disediakan tempat tunggu yang representif
	kemanan dan	2. Disediakan tempat parkir yang aman
	keselamatan	3. Disediakan air minum dan snack ringan
	pelayanan	4. Disediakan media hiburan TV
		5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus
		Disabilitas
<u> </u>	D 1 .	6. Disediakan Toilet ramah disabilitas
14	Evaluasi	Dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali
	kinerka	dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
		terhadap pengguna/masyarakat
		ternadap pengguna/ masyarakat

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023 CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTRTEN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 472.1.1/ 08 /KEP/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap pemnyelenggara pelayanan, wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Akta Kematian.

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 4844);
- Undang Undang Republic Indonesia Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 20123, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi da Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Akta Kematian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Pembuatan Akta Kematian

meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Pendaftaran danPenelitian berkas

b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap

c. Pengajuan TTE pada Dinas Dukcapil

d. Pencetakan Akta Kematian

e. Penyerahan Akta kematian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini melai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023

STATISTICS

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 472.1.2/08/KEP/2023 TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi di Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011, tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil.

B. STARDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Akta Kematian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi di Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2.	Persyaratan Pelayanan	 Formulir F2.01 Foto copy KTP Elektronik pelapor Foto Copy KTP Elketronik dari 2 (dua) orang bersaksi. KK
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	 Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar menunjukan KTP/KK, berkas permohonan dan mengambil nomor antrian. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2 Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi SIAK apabila tidak ada permasalahan di lanjutkan proses Entri Kematian Penerbitan Akte Kematian Penyerahan Akte Kelahiran di loket 4
4.	Jangkja waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tariff	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Akta Kematian,
7.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	- Front Office - Ruang tunggu - Operator SIAK

Pelaksana - Cermat, teliti - MAmpu mengoprasikan Aplikasi SIAK - Penelitian deraka oleh petugas loket - Penelitian draff dilakukan oleh operator - Penelit	8.	Kompetensi	Memahami regulagi, juklak, juknis
9 Pengawasan Internal 10 Penaganan pengaduan, saran dan masukan Pengaman pengaduan, saran dan masukan		_	
Internal Penaganan pengaduan, saran dan masukan Penaganan pengaduan, saran dan masukan Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan langsung yaitu kotak pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms, Wa dan medsos lainnya Website :kec- buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren0@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah			- MAmpu mengoprasikan Aplikasi SIAK
Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan	9	Pengawasan	- Penelitian berkas oleh petugas loket
pengaduan, saran dan masukan Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email :kecbuluspesantren 06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah pelaksana 4 (empat) orang terdiri dar : - 2 (dua) orang petugas loket 2 (dua) orang operator SIAK 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 14 Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana orang pelaksana berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana pelaksana berkala setiap 3 bulan dengan pelaksanaan berkala setiap 3 bulan deng		Internal	- Penelitian draff dilakukan oleh operator
Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms, Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah qelaksana 4 (empat) orang terdiri dar : - 2 (dua) orang petugas loket 2 (dua) orang operator SIAK 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 14 Disediakan tempat tunggu yang representif 2. Disediakan tempat parkir yang aman 3. Disediakan tempat parkir yang aman 4. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan Toilet ramah disabilitas 6. Disediakan Toilet ramah disabilitas 14 Evaluasi kinerja pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap	10	pengaduan, saran dan	Pengaduan langsung/ tidalk langsung Masyarakat Pelayanan Diterima petugas Pelayanan Pengaduan (mendokumentasik an, melaporkan kepada Sekcam) Rencana tindak lanjut Camat mengambil Sekcam mengagendakan
Media Pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah			penyelesaian melaporkan
pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya Website :kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah			Penyampaian hasil penyelesaian Pengaduan
buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA :081328107860,082136866222 Facebook :Kecamatan Buluspesantren 11 Jumlah			pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan medsos lainnya
11 Jumlah pelaksana 4 (empat) orang terdiri dar :			buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA:081328107860,082136866222
pelaksana - 2 (dua) orang petugas loket 2 (dua) orang operator SIAK 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 14 Evaluasi kinerja pelaksana Pelaksana Dalam waktu 30 menit Akta Kematian jadi 1. Disediakan tempat tunggu yang representif 2. Disediakan tempat parkir yang aman 3. Disediakan air minum dan snack ringan 4. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas 6. Disediakan Toilet ramah disabilitas Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan dengan pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap			-
2 (dua) orang operator SIAK 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 1 Disediakan tempat tunggu yang representif 2 Disediakan tempat parkir yang aman 3 Disediakan air minum dan snack ringan 4 Disediakan media hiburan TV 5 Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas 6 Disediakan Toilet ramah disabilitas 14 Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana	11		' = '
Pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 4. Disediakan tempat tunggu yang representif 2. Disediakan tempat parkir yang aman 3. Disediakan air minum dan snack ringan 4. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas 6. Disediakan Toilet ramah disabilitas 14 Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana		pelaksana	, , , , , ,
Keamanan dan keselamatan pelayanan Disediakan tempat parkir yang aman 3. Disediakan air minum dan snack ringan 4. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas 6. Disediakan Toilet ramah disabilitas 14 Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan berkala setiap 3 bulan dengan pelaksana pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap	12		Dalam waktu 30 menit Akta Kematian jadi
pelaksana pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap	13	Keamanan dan keselamatan	 2. Disediakan tempat parkir yang aman 3. Disediakan air minum dan snack ringan 4. Disediakan media hiburan TV 5. Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas
	14	3	pelaksanaan Survey Indek Kepuasan terhadap

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal, 12 Januari 2023

BULUSP

CAMAT BULUSPESANTREN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jln. Kejayan No. 191 Kode Pos 54391 Buluspesantren E-mail: kecbuluspesantren06@gmail.com Website: kecbuluspesantren.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 472.1.1/09/KEP/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

CAMAT BULUSPESANTREN,

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kwajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam enilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

- 1. Undang-undangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
 tentang Pelaksanaan Undang-uandang Nomor 25
 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
- 6. 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan: 1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERTAMA

: Standar Pelayanan pada Penerbitan kartu Identitas

Anak (KIA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Penerbitan Kartu Identitas

Anak (KIA) meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Pendaftaran dan Penelitian berkas

b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap

c. Pengajuan TTE pada Dinas Dukcapil

d. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

e. Pemeriksaan hasil pencetakan

f. Petugas mencatat Kartu Identitas Anak (KIA) ke

Buku Regristasi

g. Menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan Anak wajid dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buluspesantren Pada Tanggal 12 Januari 2023

CAMAT BULUSPESANTREN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 472.1.2/09/KEP/2023 TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TENTANG:

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA PEMBUATAN KIA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Undang-uandang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-uandang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudkan, Peraturan Daerah Nomopr 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi di Kabupaten Kebumen, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan
		2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
		Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006
		tentang Administrasi Kependudukan
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6
		Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi di Kabupaten Kebumen
		4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun
		2011 tentang Persyaratan dan tata Cara
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
		Pencacatan Sipil
2.	Persyaratan	1. Formulir F1.02
	Pelayanan	2. KK
		3. Akte Kelahiran
3.	Sistem	1. Pemohon menuju loket 1 untuk mendaftar
	Mekanisme, dan	menunjukan KTP/KK, berkas permohonan
	prosedur	dan mengambil nomor antrian.
		2. Pemohon menunggu panggilan dari Loket 2
		3. Petugas loket 2 mengecek data pada aplikasi
		SIAK apabila tidak ada permasalahan di
		lanjutkan proses Pembuatan KIA
		4. Penyerahan Akte Kelahiran di loket 4
4.	Jangka Waktu	20 (dua puluh menit)
	Penyelesaian	
5.	Biaya/tariff	Gratis
6.	Produk	Akte Kematian
	Pelayanan	
7.	Sarana,	- Front Office
	prasaranadan/at	- Meja, kursi
	au fasilitas	- Ruang Tunggu
		- Jaringan Internet
		- Aplikasi SIAK
		- 1 (satu) paket Alat Cetak KIA
8.	Kompetensi	- Memahami regulasi, juklak, juknis
	Pelaksana	- Cermat, Teliti
		- Operator SIAK

9.	Penanganan Internal	Penelitian BerkasPenelitian draft final dilakukan oleh Operator
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan langsung/ tidalk langsung Masyarakat Diterima petugas Pelayanan Pelayanan Diterima petugas Pelayanan Repaduan (mendokumentasik an, melaporkan kepada Sekcam)
	Masukan	Rencana tindak Janiut penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian Penyampaian hasil penyelesaian Penyampaian hasil Masyarakat kepada
		Media Pengaduan langsung yaitu petugas
		pengaduan/Front Office. Media Pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan, saran, website, email, sms,Wa dan
		medsos lainnya Website :kec-
		buluspesantren.kebumenkab.go.id Email:kecbuluspesantren06@gmail.com WA:081328107860,082136866222 Facebook:Kecamatan Buluspesantren
11.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang terdiri dari : - 2 (tiga) orang petugas loket - 2 (satu) orang Operator SIAK - 1 (satu) orang Operator KIA/KTP
12.	Jaminan Pelayanan	20 (dua puluh menit) KIA jadi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan dan kenyamanan	 Disediakan tempat tunggu yang representif Disediakan tempat parkir yang aman Disediakan air minum dan snack ringan Disediakan media hiburan TV Disediakan Meja dan kursi roda Pelayanan khusus Disabilitas Disediakan Toilet ramah disabilitas
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan pelaksanaan Suvey Indeks Kepuasan /Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna/masyarakat.

Ditetapkan di Buluspesantren Pada Tanggal 12 Januari 2023

The American

CAMAT BULUSPESANTREN